



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta penertiban reklame serta untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi terhadap pemasangan reklame, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Buleleng ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buleleng tentang Penyelenggaraan Reklame ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 51 Tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan Steril / Bebas Pemasangan Reklame dan Atribut Organisasi di Lingkungan Kota Singaraja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Penyelenggara reklame adalah pemilik reklame produk dan/atau perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.

5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
6. Pemilik reklame produk adalah orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
7. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame adalah badan usaha yang bergerak dibidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
8. Tiang Pancang Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
9. Pola Penyebaran Peletakan reklame, adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame.
10. Peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan/ditempelkan.
11. Titik reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
12. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggara reklame.
13. Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame yang Selanjutnya disingkat SIPR adalah ijin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh SKPD yang membidangi Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu untuk ijin penyelenggaraan reklame isidentil, permanen dan terbatas.
14. Lokasi bukan persil adalah bagian dari ruang yang dikuasi Negara dan Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan.
15. Lokasi persil adalah bagian dari ruang yang status kepemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan.
16. Titik kawasan penataan reklame adalah lokasi yang diperbolehkan untuk didirikan reklame dikawasan penataan reklame yang telah ditetapkan.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
19. Menempel pada bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak.
20. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil.
21. Bahu jalan/berm jalan adalah jarak antara pagar halaman dengan trotoar dan/ atau saluran.
22. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang bawah datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan kaki konstruksi reklame.
23. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan kaki konstruksi reklame.
24. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang beserta lingkungan sekitarnya.
25. Izin Mendirikan Bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat IMB-R adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun bangun-bangunan reklame.
26. Penertiban adalah upaya atau tindakan yang dilakukan terhadap reklame yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
27. Reklame Mogaatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak bisa dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak dengan gambar dan / atau tulisan yang dapat diubah ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, Termasuk didalamnya 'videotron dan Large Eiektronio Display (LED).

28. Reklame Papan dan Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tenolite, collbrite, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan diri sendiri atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak disinari.
29. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan Cara dibawa / didorong / ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak / rombongan, kendaraan baik bermotor maupun tidak.
30. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
31. Reklame Kain adalah reklame yang materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenisnya termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, Hag chain (rangkaiannya bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
32. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
33. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan Cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
34. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
35. Reklame Apung adalah reklame insidental yang diselenggarakan di permukaan air atau diatas permukaan air.

36. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun benda-benda lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan /atau dipancarkan.

37. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

BAB II

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Ruang lingkup Penyelenggaraan Reklame

Pasal 2

Penyelenggaraan reklame meliputi :

- a. Reklame Papan/Billboard, Vidiotron, Megatron dan sejenisnya ;
- b. Reklame kain ;
- c. Reklame melekat (Stiker), selebaran ;
- d. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan ;
- e. Reklame Udara ;
- f. Reklame Apung ;
- g. Reklame Suara ;
- h. Reklame Film atau slide; dan
- i. Reklame peragaan.

Bagian Kedua

Pola Penyebaran Reklame

Pasal 3

- (1) Setiap penyebaran peletakan reklame di Kabupaten Buleleng harus memperhatikan estetika keserasian bangunan dan lingkungan.
- (2) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta situasi dan gambar rencana reklame serta mendapat persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng.
- (3) Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperuntukkan bagi jenis reklame megatron, videotron, large electronic display, dan papan/billboard dengan ukuran 8 M2 atau lebih.

Pasal 4

- (1) Penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat ditempatkan :
 - a. dilokasi bukan persil ; dan
 - b. dilokasi persil.
- (2) Penyebaran peletakan reklame dilokasi bukan persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah titik reklame yang ditetapkan pada:
 - a. Media jalan ;
 - b. Trotoar ;
 - c. Bahu jalan ;
 - d. Halte / Gardu ;
 - e. Pos Jaga polisi ;
 - f. Jembatan/jembatan penyeberangan ;
 - g. Penerangan jalan umum ; dan
 - h. Daerah manfaat jalan.
- (3) Penyebaran Peletakan reklame dilokasi persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. menempel pada bangunan ; dan
 - b. dihalaman.

Pasal 5

- (1) Dilarang melakukan peletakan reklame yang bersifat komersial pada :
 - a. kantor Pemerintah , Pemerintah Daerah, halaman sekolah milik pemerintah dan tempat-tempat ibadah ;
 - b. tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah peletakan reklame untuk penyelenggaraan reklame yang hanya semata-mata memuat antara lain nama kantor, nama instansi pemerintahan, nama organisasi, nama yayasan, nama atau logo perusahaan, visualisasi poster-poster penyuluhan, nama apotik, nama profesi/organisasi profesi dengan syarat:
 - a. Diselenggarakan pada halaman; dan
 - b. diselenggarakan menempel pada gedung/ bangunan.

Bagian Ketiga

Rancang Bangun Reklame

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame papan/Billboard, baliho yang luasnya 8 M2 keatas, megatron, videotron, dan large electronic display harus memperhatikan rancang bangun reklame dengan perhitungan konstruksi dari ahlinya.

- (2) Tidak boleh menggunakan cahaya yang menyilaukan (flashing) dan/atau bahan yang menyilaukan.
- (3) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Buleleng wajib terlebih dahulu meminta persetujuan penyebaran peletakan reklame dan rancang bangun reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di keluarkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, dan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan dalam permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Tata Cara permohonan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan Desain dan tipologi reklame disertai Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dan Perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab untuk mendapat persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng.

BAB III

MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Reklame

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kesehatan, serta harus sesuai dengan ketentuan kawasan yang telah ditetapkan.
- (2) Penyelenggara reklame berkewajiban untuk melakukan perbaikan atas rancang bangun reklame yang dikuasainya apabila terjadi kerusakan, dan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas kerusakan dimaksud.

Bagian Kedua

Penyelenggara Reklame

Pasal 9

- (1) Penyelenggara reklame adalah
 - a. pemilik reklame/produk; dan
 - b. perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.

- (2) Pemilik reklame/ produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
- (3) Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Perijinan

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebih dahulu memiliki IMB-R dan/atau SIPR.
- (2) IMB-R dan/atau SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala SKPD yang menangani Perijinan.
- (3) Penyelenggaraan reklame yang wajib mendapat IMB-R adalah untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 11

- (1) IMB -R dan/ atau SIPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah :
 - a. SIPR insidentil ;
 - b. IMB-R dan/atau SIPR permanen ;
 - c. IMB -R dan/ atau SIPR terbatas pada lokasi bukan persil; dan
 - d. IMB-R dan/atau SIPR terbatas pada lokasi persil.
- (2) SIPR isidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan untuk penyelenggaraan reklame yang dilaksanakan untuk even-even atau tempat keramaian lain yang sejenis dengan itu, waktu penyelenggaraan reklama tidak melebihi waktu penyelenggaraan even-evan atau keramaian yang bersangkutan.
- (3) IMB-R dan/atau SIPR permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk penyelenggaraan reklame yang hanya semata-mata memuat nama kantor, nama toko, nama organisasi, nama yayasan, nama atau logo perusahaan, visualisasi poster-poster penyuluhan, nama apotik, nama profesi/organisasi profesi.
- (4) IMB-R dan/atau SIPR terbatas pada lokasi bukan parsil maupun IMB-R dan/atau SIPR terbatas pada lokasi persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diberikan untuk penyelenggaraan reklame selain dari katentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 12

- (1) SIPR insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) IMB-R dan/atau SIPR permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b di berikan urituk jangka waktu tidak terbatas atau sampai dengan adanya pembatalan atau pencabutan.
- (3) IMB-R dan/atau SIPR terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan untuk jangka waktu selama masa perjanjian kontrak bagi yang menggunakan lahan yang didapat karena perjanjian kontrak.
- (4) IMB-R dan/atau SIPR terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa ijinnya.

Pasal 13

Dikecualikan dari kewajiban memperoleh SIPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah terhadap penyelenggaraan reklame ;

- a. oleh pemerintah dan pemerintah daerah ;
- b. melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
- c. semata-mata memuat nama tempat ibadah dengan ketentuan luasnya tidak malebihi 4 m²;
- d. semata-mata memuat nama tempat panti asuhan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 4 M²;
- e. semata-mata mengenai kepemilikan tanah atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 2500 cm² dan diselenggarakan di atas tanah tersebut; dan
- f. diselenggarakan oleh Perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 14

- (1) Tata Cara permohonan dan pemberian SIPR Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang menangani perijinan dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan, dengan dilampiri persyaratan yang terdiri dari:
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;

2. fotocopy NPWP dengan menunjukkan aslinya;
 3. Surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 4. Surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai persil, apabila reklame diselenggarakan di persil; dan
 5. Persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng.
- b. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, SKPD yang membidangi perijinan mencetak SIPR Insidentil dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah diserahkan kepada pemohon untuk dijadikan dasar pembayaran Pajak Daerah.
 - d. SIPR Insidentil dapat diambil pada loket pengambilan dengan menunjukkan kwintasi pembayaran Pajak daerah.
- (2) Penyelesaian permohonan izin penyelenggaraan reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal 15

- (1) Tatacara pengajuan permohonan dan pemberian IMB-R dan/atau SIPR permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang menangani perijinan dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan, dengan dilampiri persyaratan yang terdiri dari :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 2. Fotocopy NPWP ;
 3. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain ;
 4. Surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai persil, apabila reklame diselenggarakan di persil ;
 5. Persetujuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng ;
 6. Desain dan tipologi reklame; dan
 7. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R
 - b. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, SKPD yang membidangi perijinan mencetak IMB-R, SIPR dan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
 - c. Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah diserahkan kepada pemohon untuk dijadikan dasar pembayaran Retribusi dan Pajak Daerah.
 - d. IMB-R dan SIPR dapat diambil pada loket pengambilan dengan menunjukkan kwintasi pembayaran Retribusi dan Pajak Daerah.

- (2) Penyelesaian permohonan izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar
- (3) Dalam penyelenggaraan reklame permanen Surat Ketetapan retribusi Daerah ditetapkan hanya sekali pada saat permohonan penyelenggaraan reklame diajukan, sedangkan Surat Ketetapan Pajak Daerah ditetapkan setiap tahun.

Pasal 16

- (1) Tata Cara pengajuan permohonan dan pemberian IMB-R dan/atau SIPR Terbatas pada Lokasi Persil dan lokasi bukan Persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dan huruf d, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang menangani perijinan dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan, dengan dilampiri persyaratan yang terdiri dari :
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 2. Foto copy NPWP ;
 3. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain ;
 4. Surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai persil bagi penyelenggaraan yang tidak memerlukan IMB-R, dan Perjanjian sewa lahan bagi yang memerlukan IMB-R ;
 5. Persetujuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng ;
 6. Desain dan tipologi reklame; dan
 7. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame ukuran 4R;
 - b. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, SKPD yang membidangi perijinan mencetak IMB-R, SIPR dan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
 - c. Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah diserahkan kepada pemohon untuk dijadikan dasar pembayaran Retribusi dan Pajak Daerah.
 - d. IMB-R dan SIPR dapat diambil pada loket pengambilan dengan menunjukkan kwintasi pembayaran Retribusi dan Pajak daerah.
- (2) Penyelesaian permohonan izin penyelenggaraan reklame terbatas pada lokasi bukan persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

- (3) IMB-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, sedangkan SIPR berlaku sesuai dengan permohonan penyelenggara reklame.
- (4) IMB-R dan/atau SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum IMB-R dan/atau SIPR tersebut berakhir.
- (5) Tata cara permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan pada ayat (1) dengan hanya melampirkan IMB-R dan SIPR asli serta perjanjian sewa lahan yang baru.
- (6) Penyelesaian perpanjangan IMB-R dan/atau SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

BAB V

PEMASANGAN PLAT DAN/ATAU STIKER PADA REKLAME PERMANEN DAN REKLAME TERBATAS

Pasal 17

- (1) Setiap reklame permanen dan reklame terbatas yang sudah terpasang harus menyediakan media atau tempat khusus untuk pemasangan plat dan/atau stiker izin penyelenggaraan reklame.
- (2) Selain harus memasang plat dan/atau stiker izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada reklame terbatas harus memasang nama dan nomor telepon penyelenggara reklame.
- (3) Letak pemasangan plat dan/atau stiker izin, nama dan nomor telepon penyelenggara reklame harus dapat terlihat jelas oleh umum.
- (4) Penyelenggara reklame yang kehilangan plat izin harus segera melakukan pengurusan plat baru dengan melampirkan Surat kehilangan dari kepolisian.
- (5) Terhadap bidang reklame yang tidak dipasangi plat izin, nama dan nomor telepon penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih dari 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam, akan dilakukan pencabutan izin setelah didahului dengan Surat Peringatan.
- (6) Apabila telah dilakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka terhadap konstruksi reklame dimaksud akan dilakukan pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VI

PENATAAN REKLAME

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan reklame dilokasi bukan persil dapat dilakukan pada lokasi bukan persil milik/dikuasai Pemerintah Daerah atau lokasi bukan persil yang meliputi keseluruhan Ruang Milik Jalan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah/Pemerintah Provinsi, Daerah Manfaat Sungai dan prasarana Lingkungan yang oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan reklame di lokasi bukan persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada titik - titik lokasi yang telah ditentukan dalam kawasan penataan reklame.

Pasal 19

- (1) Kawasan Penataan reklame berlaku untuk penyelenggaraan reklame di lokasi persil dan lokasi bukan persil.
- (2) Kawasan penataan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Penyelenggaraan reklame di lokasi persil pada kawasan penataan reklame harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pemasangan reklame pada tiang yang diselenggarakan pada jarak sampai dengan 6M (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan hanya diperbolehkan dengan ketinggian maksimal 9 M (sembilan meter) dengan luas bidang reklame tidak boleh melebihi 24 M² (dua puluh empat meter persegi);
- b. pemasangan reklame pada tiang yang diselenggarakan pada jarak lebih dari 6m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan hanya diperbolehkan dengan ketinggian tidak melebihi 15 m (lima belas meter);
- c. reklame yang diselenggarakan menempel pada bangunan tidak boleh melebihi bidang bangunan dan ukuran tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan reklame;
- d. reklame yang dibuat pada dinding, tembok pagar, atau tiang, dapat diselenggarakan seluas bidang bangunan tersebut;
- e. dalam 1 (satu) persil dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) titik reklame dengan ketentuan antara titik reklame satu dengan lainnya diselenggarakan secara sejajar dengan arah pandangan jalan atau reklame yang dipasang dengan secara menempel pada bangunan;

- f. pemasangan reklame pada persil yang belum terdapat bangunan, yang diselenggarakan pada jarak lebih dari 6m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan, ketinggian reklame tidak melebihi 20M (dua puluh meter).

Pasal 21

Reklame jenis bando tidak boleh diselenggarakan di ruang milik jalan pada kawasan penataan reklame.

BAB VII

CARA PEROLEHAN TITIK REKLAME

DI LOKASI BUKAN PERSIL PADA KAWASAN PENATAAN REKLAME

Pasal 22

- (1) Cara perolehan titik reklame dilokasi bukan persil milik/dikuasai Pemerintah pada kawasan penataan reklame dilakukan melalui lelang
- (2) Titik reklame di lokasi bukan persil milik/dikuasai Pemerintah pada kawasan penataan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. titik reklame yang belum disewa oleh penyelenggara reklame ; dan
 - b. titik reklame yang sedang disewa oleh penyelenggara reklame dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku perjanjian sewa menyewa titik reklame tersebut berakhir.
- (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia lelang yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Peserta lelang titik reklame di lokasi bukan persil pada kawasan penataan reklame sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta lelang.
- (5) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak menguasai titik reklame lebih dari 3 (tiga) titik reklame di lokasi bukan persil yang dikuasai Pemerintah dalam 1 (satu) koridor jalan;
 - b. tidak memiliki tunggakan/utang pajak reklame kepada Pemerintah Daerah;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ;
 - d. memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan reklame antara lain membayar uang sewa titik reklame, pajak reklame, retribusi sesuai kebutuhan dan jaminan biaya bongkar, yang dibuktikan dengan rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir dan surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank;

- e. tidak sedang dikenakan sanksi administrasi yang terkait dengan penyelenggaraan reklame;
 - f. telah membayar uang sewa titik reklame sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa titik reklame, yang dibuktikan dengan surat tanda setor pembayaran sewa bagi yang pernah memenangkan lelang titik reklame;
 - g. tidak pernah melakukan ingkar janji (*wan prestatie*) untuk membayar uang sewa titik reklame sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa titik reklame; dan
 - h. membuat desain reklame yang akan diselenggarakan.
- (6) Harga pembukaan penawaran sewa titik reklame dilokasi bukan persil milik/dikuasai Pemerintah Daerah pada kawasan penataan reklame ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan perhitungan dari penilai independen.
- (7) Penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (8) Setiap pelaksanaan lelang titik reklame harus dibuat risalah lelang oleh panitia lelang
- (9) Setelah dibuat risalah lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka dibuatkan perjanjian sewa menyewa titik reklame yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dengan pemenang lelang.

BAB VIII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 23

- (1) Izin penyelenggaraan reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
- a. melanggar ketentuan-ketentuan penyelenggaraan reklame yang berlaku ; dan/ atau
 - b. reklame yang bersangkutan terdapat perubahan jenis ukuran, ketinggian; titik dan konstruksi sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan sesuai dengan hasil pengawasan yang telah dilakukan masing-masing SKPD.
- (2) Sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang membidangi perijinan, terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada penyelenggara reklame.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara reklame wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan penyelenggara belum menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku maka dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan reklame dan pembongkaran.

Pasal 24

Dengan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, tidak boleh dilakukan kompensasi dan/atau restitusi atas pajak, retribusi dan/atau uang sewa titik reklame yang sudah dibayar

BAB IX

PEMBONGKARAN REKLAME OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 25

- (1) Pembongkaran reklame oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap :
- Reklame yang tidak berizin ;
 - Reklame yang telah dicabut izinnya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame ;
 - Reklame yang berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang ijinnya ;
 - Terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan ijin yang telah diberikan antara lain meliputi :
 - Perubahan teks/isi pesan reklame;
 - Perubahan ukuran reklame; dan
 - Perubahan bentuk reklame;
 - Peletakan titik reklame tidak pada titik yang telah ditetapkan ;
 - Konstruksi reklamenya tidak sesuai dengan IMB reklame yang diterbitkan.
- (2) Biaya pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 26

- Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu atau menunjuk Pihak lain untuk melaksanakan pembongkaran reklame.
- Reklame yang dibongkar oleh Pemerintah Daerah harus diambil oleh penyelenggara reklame paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak tanggal pembongkaran.
- Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui, maka reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka terhadap penyelenggara reklame yang sudah terpasang agar menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi reklame yang telah terpasang dan belum memiliki izin wajib untuk membongkar, mencabut dalam batas waktu 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan peraturan ini.
- (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemilik reklame dengan biaya sendiri.
- (4) Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibongkar, pembongkaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang biayanya dibebankan kepada pemilik reklame.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 16 Mei 2014
BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 16 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2014 NOMOR...32